



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 361 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEMUTAKHIRAN DATA POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa dalam rangka menyusun pemutakhiran data pokok pikiran kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, sesuai ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, perlu membentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Pemutakhiran Data Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur, dan Kawasan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PEMUTAKHIRAN DATA POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pemutakhiran Data Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
a. melakukan perencanaan;
b. melakukan pengumpulan data;
c. melakukan pengolahan data;
d. melakukan analisis atas hasil pengolahan data; dan
e. melakukan penyusunan Naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

KETIGA : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja Tim Penyusun;

b. pengidentifikasian...

- b. pengidentifikasian keadaan faktual objek-objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Sumedang, termasuk pendataan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, pranata kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan;
- c. pengkonsolidasian data hasil identifikasi;
- d. penyusunan analisis atas data yang telah terkonsolidasi, perumusan permasalahan atas setiap objek pemajuan kebudayaan, serta perumusan rekomendasi atas setiap permasalahan;
- e. penyusunan laporan akhir dalam bentuk Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Sumedang dengan menggunakan format sesuai ketentuan; dan
- f. melaporkan hasil pengajuan Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Sumedang kepada Bupati Sumedang untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sumedang.

- KEEMPAT : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati Sumedang.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Agustus 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 361 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PEMUTAKHIRAN DATA POKOK
PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PEMUTAKHIRAN
DATA POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- A. Pembina : Bupati Sumedang.
- B. Pengarah : Wakil Bupati Sumedang.
- C. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Anggota : 1. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang;
4. Ketua Dewan Kebudayaan Sumedang;
5. Dr. Luthfi Yondri, M.Hum.
(Tenaga Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Barat);
6. Dr. Suhendi Afryanto, S.Kar., M.M.
(Tenaga Ahli Akademisi Institut Seni dan Budaya Bandung);
7. Dr. Taufik Ampera, M.Hum.
(Manager Riset, Inovasi, dan Kemitraan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjajaran);
8. Unggul Prasetyo Wibowo, M.Sc.
(Penyelidik Bumi Muda Museum Geologi, Badan Geologi, dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia);
9. Halmi Insani, M.Sc.
(Urator Museum, Penyelidik Bumi Muda Museum Geologi, dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia);
10. Pepep Didin Wahyudin, S.Sn., M.Sn.
(Tenaga Ahli Akademisi Institut Seni dan Budaya Bandung);
11. Bunga Dessri Nur Ghaliyah, S.Sn., M.Sn.
(Akademisi-Ketua Yayasan Puspa Karima Indonesia);

12. Nurul Laili, S.S.
(Tenaga Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sumedang); dan
13. Suhadi, S.Kom.
(Pamong Budaya Ahli Muda pada Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang).

- E. Bidang-Bidang :
1. Dokumentasi
 - a. Koordinator : Wendi Kardiana, S.Sn.
(Analisis Kesenian dan Budaya Daerah pada Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang).
 - b. Anggota : Taofik Firmansyah Setiawan, S.Sn.
(Pelaksana pada Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang).
 2. Publikasi
 - a. Koordinator : Suryono
(Administrasi Data Kesenian dan Budaya Daerah pada Bidang kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang).
 - b. Anggota : Tatang Rusiman
(Pelaksana pada Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang).
 3. Survei
 - a. Koordinator : Fikri Zulfikar Kirom, S.S.
(Analisis Cagar Budaya dan Koleksi Museum pada Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang).
 - b. Anggota : Marianti Puspita Intan
(Pelaksana pada Bidang kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang).
 4. Petugas Input : a. Taufik Candiansyah, S.Sn.
(Analisis Kesenian dan Budaya Daerah pada Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang); dan

b. Anggy...

- b. Anggy Hendrawan, S.Hum.
(Pelaksana pada Bidang Kebudayaan Dinas
Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Sumedang).

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002